



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN RUMAH AMAN, SHELTER DAN RUMAH PENAMPUNGAN
SEMENTARA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN,
EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah semakin meningkat, meluas dan kompleks dimana korban, keluarga dan saksi sering mendapatkan ancaman, kekerasan, persekusi dan harus terusir serta meninggalkan tempat tinggalnya untuk mendapatkan pertolongan, perlindungan keamanan dan pemulihan, sehingga membutuhkan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemerintah Daerah harus menyediakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban serta membentuk Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter Dan Rumah Penampungan Sementara Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6366);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH AMAN, SHELTER DAN RUMAH PENAMPUNGAN SEMENTARA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perempuan Korban adalah perempuan yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi berbasis gender baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak korban adalah anak yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
8. Diskriminasi terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan penderitaan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
12. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

terhadap perempuan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.

13. Pemulihan Korban adalah segala upaya dan tindakan penguatan kemampuan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi secara fisik, psikis, hukum, sosial, politik dan ekonomi sehingga mendapatkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.
14. Pendampingan adalah segala upaya dan tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan dan anak korban agar memiliki kesiapan dan/atau kemampuan memperoleh pelayanan dan menjalani kehidupannya.
15. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak dengan tujuan agar perempuan korban merasa aman dan nyaman dalam mengakses pelayanan.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
17. Pelayanan Terpadu adalah sistem penyelenggaraan pelayanan perempuan dan anak korban yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan yang mencakup layanan kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi.
18. Pelayanan Terpadu Berbasis Rumah Sakit adalah sistem pelayanan kesehatan khusus bagi perempuan dan anak korban di rumah sakit yang dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, lintas unit atau bidang, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan.
19. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban.
20. Lembaga Layanan adalah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban, baik lembaga layanan milik pemerintah dan masyarakat.
21. Rehabilitasi Sosial adalah segala upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan perempuan dan anak korban agar dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya baik dalam kehidupan keluarga dan/atau masyarakat.
22. Reintegrasi Sosial adalah segala upaya untuk menguatkan kesiapan dan kemampuan perempuan dan anak korban agar memperoleh kesejahteraan kembali dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya secara bermartabat, termasuk menguatkan penerimaan dan dukungan keluarga dan/atau masyarakat untuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban.
23. Rumah Aman adalah tempat tinggal yang digunakan untuk memberikan perlindungan keamanan bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

24. Shelter adalah tempat tinggal yang digunakan untuk pemulihan perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
25. Rumah Penampungan Sementara adalah tempat yang digunakan sebagai transit bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi yang bersifat sementara.
26. Rujukan adalah serangkaian kegiatan pelimpahan dan/atau pembagian peran dan tanggung jawab penanganan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban antar lembaga layanan atau organisasi terkait agar korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
27. Organisasi bantuan hukum adalah organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum.
30. Komunitas adalah perkumpulan atau kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesamaan ciri tertentu.
28. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LPKSA adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
29. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah upaya yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi dan melindungi hak anak.
30. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan gender; dan
- d. kemanfaatan.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Penyelenggaraan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara dimaksudkan untuk mewujudkan tempat perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, keluarga korban, dan saksi melalui penyelenggaraan layanan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara.

Pasal 4

Penyelenggaraan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara bertujuan untuk :

- a. memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi yang membutuhkan tempat perlindungan, tempat pemulihan dan tempat tinggal sementara;
- b. meningkatkan koordinasi, sinergi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi yang membutuhkan tempat perlindungan, tempat pemulihan dan tempat tinggal sementara; dan
- c. mewujudkan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi yang membutuhkan tempat perlindungan, tempat pemulihan dan tempat tinggal sementara.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara meliputi:

- a. pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi selama di rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara;
- b. layanan bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi selama di rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara;
- c. sarana prasarana, sumber daya manusia, kedudukan dan struktur rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara;
- d. rujukan, koordinasi, kerjasama dan pengawasan pelayanan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara;
- e. sinergi data dalam penyelenggaraan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara;
- f. partisipasi masyarakat, perguruan tinggi dan mekanisme aduan dalam penyelenggaraan pelayanan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara;
- g. kewajiban perangkat daerah dalam penyelenggaraan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara; dan
- h. pembiayaan.

BAB III

HAK-HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN DAN SAKSI

Pasal 6

Setiap perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi di rumah aman berhak :

- a. memperoleh informasi yang terkait hak-hak korban, prosedur layanan, peraturan selama berada di rumah aman dan mekanisme perlindungan keamanan;
- b. memperoleh perlindungan keamanan;
- c. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- d. memperoleh layanan konseling dan pemulihan psikologis;
- e. memperoleh layanan medis sesuai kebutuhan;
- f. memperoleh layanan kesehatan reproduksi dan seksual dan layanan kesehatan dengan status korban dengan HIV/AIDS;

- g. memperoleh layanan bimbingan rohani;
- h. memperoleh pendamping ahli bahasa/penerjemah,
- i. memperoleh kebutuhan dasar sandang, makan, minum yang layak dan bergizi sesuai dengan budayanya;
- j. memperoleh waktu luang untuk istirahat dan hiburan;
- k. memperoleh jaminan kelangsungan pendidikan;
- l. memperoleh pendampingan dari keluarga atau pendamping lainnya apabila korban adalah anak dan disabilitas mental yang masih bergantung pada orang dewasa; dan
- m. terbebas dari kekerasan, keberulangan kekerasan, stigma, stereotip dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya yang dilarang.

Pasal 7

Setiap perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi di shelter berhak :

- a. memperoleh informasi yang terkait hak-hak korban, prosedur layanan, peraturan selama berada di shelter dan mekanisme pemulihan;
- b. memperoleh konseling dan pemulihan psikologis;
- c. memperoleh layanan medis terkait dengan dampak kekerasan;
- d. memperoleh layanan kesehatan reproduksi dan seksual dan layanan kesehatan dengan status korban dengan HIV/AIDS;
- e. memperoleh layanan fisioterapi untuk korban dengan disabilitas;
- f. memperoleh layanan bimbingan rohani;
- g. memperoleh layanan dokumen/identitas kependudukan;
- h. memperoleh pendamping ahli bahasa/penterjemah;
- i. memperoleh kebutuhan dasar sandang, makan, minum yang layak dan bergizi sesuai dengan budayanya;
- j. memperoleh layanan penguatan ketrampilan kecakapan hidup;
- k. memperoleh kesempatan terlibat atau menangani kasus yang dialaminya;
- l. memperoleh kesempatan menjalankan pendidikan dan pekerjaan;
- m. memperoleh kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, pendamping, penasehat hukum dan/atau komunitas;
- n. memperoleh layanan kebutuhan rekreasi dan sarana hiburan;
- o. memperoleh pendampingan dari keluarga atau pendamping lainnya apabila korban adalah anak atau disabilitas mental yang masih bergantung pada orang dewasa; dan
- p. terbebas dari kekerasan, keberulangan kekerasan, stigma, stereotip dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya yang dilarang.

Pasal 8

Setiap perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi di rumah penampungan sementara berhak :

- a. memperoleh informasi yang terkait hak-hak korban, prosedur layanan dan peraturan selama berada di rumah penampungan sementara;
- b. untuk beristirahat;
- c. memperoleh kebutuhan dasar sandang, makan, minum yang layak dan bergizi sesuai dengan budayanya;
- d. memperoleh kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga, pendamping, penasehat hukum teman dan/atau komunitas;
- e. memperoleh kegiatan di waktu luang dan hiburan; dan
- f. terbebas dari kekerasan, stigma, stereotip dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya yang dilarang.

BAB IV PRINSIP LAYANAN

Pasal 9

Pengelolaan layanan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara memiliki prinsip :

- a. non diskriminasi;
- b. kerahasiaan;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. intervensi krisis;
- e. perlindungan privasi dan otonomi korban;
- f. kesetaraan gender;
- g. inklusi;
- h. pemberdayaan;
- i. berdasarkan keputusan korban;
- j. keterpaduan; dan
- k. kejujuran.

BAB V RUMAH AMAN

Bagian Kesatu Layanan

Pasal 10

- (1) Rumah aman memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan keamanan dan untuk mencegah keberulangan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (2) Rumah aman diperuntukkan :
 - a. perempuan dan anak korban yang sedang mengalami ancaman dan balas dendam;
 - b. saksi dan/atau keluarga saksi yang sedang mengalami ancaman dan balas dendam;
 - c. keluarga korban dan/atau keluarga saksi yang sedang mengalami ancaman dan balas dendam;
 - d. pelapor; dan/atau
 - e. pendamping korban dan/atau keluarga pendamping yang sedang mengalami ancaman dan balas dendam karena aktivitas pendampingan korban.
- (3) Layanan yang diberikan rumah aman meliputi :
 - a. layanan penjemputan dari UPTD atau kepolisian atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. layanan perlindungan keamanan;
 - c. layanan konseling dan pemulihan psikologis;
 - d. layanan medis sesuai dengan kebutuhan korban;
 - e. layanan bimbingan rohani;
 - f. layanan ahli bahasa/penterjemah;
 - g. layanan kebutuhan dasar sandang, makan, minum yang layak dan bergizi sesuai dengan budayanya;
 - h. waktu luang untuk istirahat dan hiburan;
 - i. pendampingan dari keluarga atau pendamping lainnya apabila korban adalah anak dan disabilitas mental yang masih bergantung pada orang dewasa; dan
 - j. layanan pemulangan atau rujukan ke UPTD atau kepolisian atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Layanan rumah aman diberikan sesuai kebutuhan korban dan situasi ancaman dan kekerasan tanpa ditarik biaya.
- (5) Layanan rumah aman diberikan paling lama 3 (tiga) bulan atau dapat diperpanjang sesuai kebutuhan korban dan situasi ancaman dan kekerasan.
- (6) Perpanjangan layanan perlindungan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan keputusan bersama antara korban, Pengelola Rumah Aman, UPTD, dan Kepolisian.
- (7) Perpanjangan layanan perlindungan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku, jika korban, keluarga korban, saksi, dan/atau keluarga saksi merupakan rujukan atau rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

Bagian Kedua Perlindungan Keamanan

Pasal 11

- (1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didirikan di lingkungan yang layak, aman, dan bebas banjir.
- (2) Rumah aman bersifat tertutup, kedaruratan dan lokasinya dirahasiakan.
- (3) Keamanan rumah aman dilakukan dengan penjagaan dan pengawasan penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Akses dan komunikasi ke rumah aman hanya diperuntukkan bagi pengelola, UPTD, kepolisian dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Korban, keluarga korban, pelapor, saksi, keluarga saksi dan/atau pendamping yang sedang mendapatkan layanan rumah aman dilakukan pembatasan akses dan komunikasi yang diatur bersama oleh pengelola, UPTD dan kepolisian.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan perlindungan keamanan di rumah aman dilaksanakan berkoordinasi dengan kepolisian dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.
- (2) Perlindungan keamanan oleh kepolisian dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan keamanan dilakukan melalui mekanisme dan Surat Keputusan Bersama antara perangkat daerah yang membidangi urusan sosial, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Bagian Ketiga Penanggung jawab

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan rumah aman menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Pengadilan, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat

daerah yang membidangi urusan kesehatan, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dan lembaga layanan.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Kerjasama Daerah dan/atau Surat Keputusan Bersama.

Bagian Keempat
Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Sarana dan prasarana rumah aman meliputi :
- a. ruang sekretariat;
 - b. ruang penerimaan rujukan;
 - c. ruang konseling;
 - d. ruang tidur;
 - e. ruang beraktivitas, membaca dan hiburan;
 - f. ruang pertolongan pertama psikologis;
 - g. ruang makan dan dapur;
 - h. formulir penanganan;
 - i. standar operasional prosedur;
 - j. tata tertib atau peraturan rumah aman;
 - k. sarana /alat transportasi;
 - l. mebeler; dan
 - m. sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Sumber daya manusia untuk rumah aman terdiri :
- a. tenaga pengelola;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. tenaga pendamping;
 - d. tenaga keamanan;
 - e. sopir; dan
 - f. tenaga lainnya yang di butuhkan.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tenaga terlatih yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan meliputi :
- a. perspektif gender dan hak asasi manusia;
 - b. konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi hak-hak anak;
 - c. pengelolaan dan pendampingan korban di rumah aman;
 - d. penanganan kedaruratan ancaman keamanan dan kesehatan;
 - e. peraturan perundangan terkait;
 - f. rujukan keamanan.

Bagian Kelima
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Rumah Aman dipimpin oleh seorang penanggung jawab selaku pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

Bagian Keenam
Struktur

Pasal 16

- (1) Struktur rumah aman meliputi :
 - a. penanggung jawab;
 - b. kepala;
 - c. sekretariat;
 - d. bidang rujukan dan perlindungan keamanan;
 - e. bidang rehabilitasi sosial; dan
 - f. bidang kerumahtanggaan dan penyantunan.
- (2) Struktur pengelola rumah aman ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Struktur rumah aman sebagaimana ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Tugas penanggung jawab rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memberikan masukan dan saran pengembangan rumah aman;
 - b. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan rumah aman;
 - c. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan rumah aman;
 - d. mendorong kerjasama dengan pihak terkait;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas petugas rumah aman;
 - f. melaporkan pelaksanaan rumah aman kepada Gubernur dan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sosial; dan
 - g. mentaati dan mematuhi peraturan rumah aman.
- (2) Tugas kepala rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran rumah aman;
 - b. melaksanakan peningkatan kapasitas bagi petugas;
 - c. mengatur dan mengelola keperluan pelaksanaan rumah aman;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - e. bersama penanggung jawab melakukan kerjasama dengan pihak terkait;
 - f. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap petugas dan layanan rumah aman;
 - g. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan rumah aman dan melaporkannya ke penanggung jawab; dan
 - h. menaati peraturan rumah aman.
- (3) Tugas sekretariat rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. bertanggung jawab mengatur, merencanakan dan mengelola administrasi penyelenggaraan rumah aman;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta di serahkan kepada kepala rumah aman;
 - c. membuat, mengirim dan membalas surat-surat yang terkait rumah aman;
 - d. mengelola keuangan rumah aman;
 - e. mengatur, menyediakan dan mengelola sarana prasarana, sumber daya manusia dan keperluan kerumahtanggaan rumah aman; dan

- f. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan rumah aman.
- (4) Tugas bagian rujukan dan perlindungan keamanan rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. menerima rujukan dari pihak terkait;
 - b. melakukan rujukan pasca layanan rumah aman kepada pihak terkait;
 - c. koordinasi dengan lembaga terkait; dan
 - d. mengupayakan perlindungan keamanan dengan kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas rehabilitasi sosial rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. melakukan konseling dan pemulihan psikologis;
 - b. melaksanakan pemeriksaan medis sesuai dengan kebutuhan korban;
 - c. memberikan layanan bimbingan rohani; dan
 - d. memberikan penguatan ketrampilan kecakapan hidup.
- (6) Tugas bagian kerumahtanggaan dan penyantunan rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f meliputi :
- a. melakukan penjemputan dari UPTD atau kepolisian atau lembaga lainnya menurut peraturan perundangan;
 - b. memberikan tempat perlindungan keamanan yang layak dan nyaman;
 - c. menyediakan kebutuhan dasar sandang, makan, minum yang layak dan bergizi sesuai dengan budayanya;
 - d. menyediakan tempat untuk beristirahat dan hiburan; dan
 - e. melakukan pemulangan ke UPTD atau kepolisian atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SHELTER

Bagian Kesatu Layanan

Pasal 18

- (1) Shelter memiliki fungsi sebagai tempat pemulihan bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban dan/atau saksi untuk mencegah keberulangan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (2) Layanan yang diberikan shelter meliputi :
- a. keterampilan hidup yang sesuai kebutuhan korban;
 - b. layanan konseling dan pemulihan psikologis;
 - c. layanan stabilisasi emosi;
 - d. layanan medis dasar;
 - e. layanan rujukan medis untuk kelanjutan pemulihan dampak kekerasan;
 - f. layanan kesehatan reproduksi dan seksual;
 - g. dukungan layanan kesehatan korban dengan status penyandang HIV/AIDS;
 - h. layanan fisioterapi untuk disabilitas;
 - i. layanan pendampingan keluarga;
 - j. layanan bimbingan rohani;
 - k. layanan dokumen/identitas kependudukan;
 - l. layanan kebutuhan dasar sandang, makan, minum yang layak dan bergizi sesuai dengan budayanya;

- m. layanan kebutuhan khusus korban dalam usia balita, lansia dan situasi hamil;
 - n. layanan beraktivitas mengisi waktu luang dan mendapatkan hiburan;
 - o. layanan rujukan dan penjemputan; dan
 - p. layanan lainnya.
- (3) Layanan shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan korban tanpa ditarik biaya.
- (4) Layanan shelter diberikan kepada korban, keluarga korban, pelapor, saksi, dan/atau keluarga saksi paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan korban.
- (5) Perpanjangan layanan shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan bersama antara korban, pengelola shelter dan UPTD atau lembaga layanan yang merujuk korban.

Bagian Kedua Penanggung jawab

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan shelter menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Penyelenggaraan shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan UPTD, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan, perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, perangkat daerah yang membidangi urusan tenaga kerja, perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan lembaga layanan masyarakat, dan lembaga kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia

Pasal 20

- (1) Sarana dan prasarana shelter meliputi :
- a. ruang sekretariat;
 - b. ruang penerimaan rujukan;
 - c. ruang konseling dan konsultasi;
 - d. ruang tidur;
 - e. ruang pertolongan pertama psikologis;
 - f. ruang aktivitas keterampilan;
 - g. ruang bermain;
 - h. ruang olah raga;
 - i. ruang makan dan dapur;
 - j. ruang hiburan dan membaca;
 - k. formulir penanganan;
 - l. standar operasional prosedur;
 - m. tata tertib atau peraturan shelter;
 - n. sarana transportasi;
 - o. mebeler; dan
 - p. sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Sumber daya manusia shelter meliputi:
- a. tenaga pengelola;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. tenaga psikologi;
 - d. tenaga pendamping ketrampilan;

- e. tenaga pendamping kerohanian;
 - f. tenaga pekerja sosial;
 - g. tenaga keamanan;
 - h. tenaga kebersihan;
 - i. tenaga pengasuh dan
 - j. sopir.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tenaga terlatih yang memiliki pengetahuan dan keterampilan meliputi :
- a. perspektif gender dan hak asasi manusia;
 - b. konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi hak-hak anak;
 - c. pengelolaan dan pendampingan korban di shelter;
 - d. penanganan kedaruratan;
 - e. pengetahuan pemulihan korban;
 - f. peraturan perundangan terkait; dan
 - g. mekanisme rujukan penanganan korban.

Bagian Keempat Kedudukan

Pasal 21

- (1) Shelter dipimpin oleh seorang penanggungjawab selaku pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

Pasal 22

- (1) Shelter didirikan di lingkungan yang layak, aman, bebas banjir dan dengan akses fisik atau transportasi yang mudah dijangkau.
- (2) Keamanan shelter dilakukan dengan penjagaan dan pengawasan penuh selama 24 (dua puluh empat) jam oleh petugas keamanan.
- (3) Akses fisik dan komunikasi ke shelter hanya diperuntukkan bagi pengelola, UPTD, kepolisian, lembaga layanan, pendamping atau lembaga lainnya yang terkait dengan penanganan dan pemulihan korban di shelter.
- (4) Untuk keperluan pemulihan dan keamanan, pengelola shelter membuat pengaturan jadwal berkunjung ke shelter.
- (5) Keluarga, dan teman korban yang bermaksud berkunjung atau mendatangi shelter harus mengikuti peraturan shelter, mendapatkan izin pengelola shelter dan izin dari korban.
- (6) Pelaku, keluarga pelaku atau pihak lain yang tidak berkepentingan dengan pemulihan korban di shelter tidak diperbolehkan berkunjung atau mendatangi shelter dan menemui korban.

Bagian Kelima Struktur

Pasal 23

- (1) Struktur shelter meliputi :
 - a. penanggungjawab;
 - b. kepala;
 - c. ketua pelaksana harian;

- d. bidang sekretariat dan kerumahtanggaan;
 - e. bidang pemulihan;
 - f. bidang penyantunan; dan
 - g. bidang rujukan dan keamanan.
- (2) Struktur pengelola shelter ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Struktur shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Tugas penanggungjawab shelter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. bertanggung jawab atas layanan yang diberikan di shelter;
 - b. memberikan masukan dan saran pengembangan shelter;
 - c. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan shelter;
 - d. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan shelter;
 - e. mendorong kerjasama dengan pihak terkait;
 - f. memfasilitasi peningkatan kapasitas petugas shelter;
 - g. melaporkan pelaksanaan shelter kepada gubernur dan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sosial; dan
 - h. mentaati dan mematuhi peraturan shelter.
- (2) Tugas kepala shelter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran shelter;
 - b. melaksanakan peningkatan kapasitas bagi petugas;
 - c. mengatur dan mengelola keperluan pelaksanaan shelter;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - e. bersama penanggung jawab melakukan kerjasama dengan pihak terkait;
 - f. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap petugas dan layanan shelter;
 - g. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan shelter dan melaporkannya ke penanggung jawab; dan
 - h. menaati peraturan shelter.
- (3) Tugas ketua pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mengatur dan mengelola keperluan harian shelter;
 - b. mengkoordinasikan layanan yang dibutuhkan korban kepada bidang-bidang terkait;
 - c. melakukan koordinasi dengan petugas, kepala shelter dan pihak terkait;
 - d. melakukan monitoring dan pengawasan harian kepada petugas dan layanan yang diberikan shelter;
 - e. memastikan semua petugas shelter dan layanan yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan shelter;
 - f. membuat laporan pelaksanaan shelter dan melaporkannya kepada kepala shelter; dan
 - g. menaati peraturan shelter.
- (4) Tugas bidang sekretariat dan kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. membuat perencanaan dan penganggaran kegiatan bidang sekretariat dan kerumahtanggaan;
 - b. menerima, memeriksa dan menanggapi surat permohonan layanan shelter beserta dokumen yang dibutuhkan dari lembaga perujuk;

- c. mengelola administrasi shelter dan pengarsipan;
 - d. menyediakan dan merawat sarana dan prasarana shelter;
 - e. melakukan koordinasi dengan kepala shelter, ketua pelaksana harian shelter dan bidang-bidang terkait; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan tugas bidang sekretariat dan kerumahtanggaan dan melaporkannya kepada ketua pelaksana harian dan/atau kepala shelter.
- (5) Tugas bidang pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. membuat perencanaan dan penganggaran kegiatan bidang pemulihan;
 - b. membuat perencanaan dan jadwal layanan pemulihan di shelter;
 - c. memberikan layanan pemulihan yang sesuai dengan standar operational prosedur dan peraturan shelter;
 - d. memfasilitasi sarana prasarana layanan pemulihan di shelter;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan layanan pemulihan dengan ketua pelaksana harian, bidang-bidang terkait dan/atau pihak-pihak terkait;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan pemulihan di shelter;
 - g. memelihara dan merawat sarana prasarana layanan di shelter; dan
 - h. membuat laporan pelaksanaan layanan bidang pemulihan dan melaporkannya kepada ketua pelaksana harian.
- (6) Tugas bidang penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f meliputi :
- a. membuat perencanaan dan penganggaran kegiatan bidang penyantunan;
 - b. membuat daftar kebutuhan makan, minum, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya di shelter;
 - c. memfasilitasi ketersediaan kebutuhan harian makan, minum, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya di shelter;
 - d. melakukan koordinasi kebutuhan dan penyediaan makan, minum, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya dengan bidang-bidang terkait;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi penyediaan kebutuhan dasar di shelter; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan bidang penyantunan dan melaporkannya kepada ketua pelaksana harian.
- (7) Tugas bidang rujukan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. membuat perencanaan dan penganggaran kegiatan bidang rujukan dan keamanan;
 - b. menerima rujukan, melakukan assessment kebutuhan layanan shelter dan mengkoordinasikannya dengan pihak terkait sesuai dengan standar operasional dan peraturan shelter;
 - c. melakukan penjemputan dan pemulangan korban kepada lembaga perujuk;
 - d. melakukan koordinasi dan rujukan kepada pihak terkait untuk layanan korban yang tidak tersedia di shelter;
 - e. melakukan koordinasi keamanan dengan kepolisian dan pihak lainnya yang terkait;
 - f. melakukan koordinasi dengan ketua pelaksana harian dan bidang-bidang terkait untuk tindak lanjut rujukan layanan shelter;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan rujukan dan keamanan di shelter;
 - h. membuat laporan pelaksanaan layanan bidang rujukan dan keamanan dan melaporkannya kepada ketua pelaksana harian.

BAB VII
RUMAH PENAMPUNGAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Layanan

Pasal 25

- (1) Rumah penampungan sementara memiliki fungsi sebagai tempat tinggal sementara untuk transit bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi dalam keperluan penanganan kasus.
- (2) Rumah penampungan sementara di peruntukkan bagi korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi yang membutuhkan tempat tinggal sementara sebagai transit.
- (3) Rumah penampungan sementara memberikan layanan meliputi:
 - b. layanan tempat tinggal sementara;
 - c. layanan konseling dan pemulihan psikologis;
 - d. layanan pemulihan kerohanian;
 - e. layanan medis dasar;
 - f. layanan aktivitas waktu luang dan hiburan;
 - g. layanan kebutuhan dasar sandang, makan, minum yang layak dan bergizi sesuai dengan budayanya; dan
 - h. layanan rujukan dan penjemputan.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai kebutuhan korban tanpa ditarik biaya.
- (5) Layanan rumah penampungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dalam situasi tertentu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Penanggung jawab

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan rumah penampungan sementara menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Penyelenggaraan rumah penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi bagian dari layanan dan struktur UPTD.

Bagian Ketiga
Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Sarana dan prasarana rumah penampungan sementara meliputi :
 - a. ruang sekretariat;
 - b. ruang tidur;
 - c. ruang bersantai, hiburan, membaca dan beraktivitas di waktu luang;
 - d. ruang bermain anak;
 - e. ruang dapur dan makan; dan
 - f. sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Sumber daya manusia untuk rumah penampungan sementara terdiri :

- a. tenaga pendamping; dan
 - b. tenaga pengasuh harian.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tenaga terlatih yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan meliputi :
- a. perspektif gender dan hak asasi manusia;
 - b. konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi hak-hak anak;
 - c. pengelolaan dan pendampingan korban di rumah penampungan sementara; dan
 - d. peraturan perundangan terkait.

Bagian Keempat Kedudukan

Pasal 28

- (1) Rumah penampungan sementara yang dibentuk oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dipimpin oleh penanggung jawab yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Rumah penampungan sementara yang dibentuk oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh penanggung jawab yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Kepala UPTD.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sosial atas usul Kepala Panti.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atas usul Kepala UPTD.

Pasal 29

- (1) Rumah penampungan sementara berlokasi di lingkungan yang layak, aman, bebas banjir dan aksesibel bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
- (2) Lokasi rumah penampungan sementara dapat diketahui UPTD, lembaga layanan, kepolisian dan lembaga layanan lainnya.
- (3) UPTD, kepolisian, lembaga layanan dan lembaga lainnya yang terkait dapat berkunjung ke rumah penampungan sementara dengan mematuhi peraturan dan atas izin pengelola dan izin korban.
- (4) Pelaku, atau keluarga pelaku atau pihak lain yang tidak terkait tidak dapat berkunjung ke rumah tinggal sementara atau bertemu dengan korban.
- (5) Penjagaan dan pengawasan rumah tinggal sementara dilakukan 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kelima Struktur

Pasal 30

- (1) Struktur rumah penampungan sementara meliputi :
 - a. penanggung jawab;
 - b. kepala;

- c. bidang sekretariat dan penyantunan; dan
 - d. bidang pemulihan.
- (2) Struktur rumah penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Tugas penanggungjawab rumah penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. bertanggungjawab atas layanan yang diberikan rumah penampungan sementara;
 - b. memberikan masukan dan saran pengembangan rumah penampungan sementara;
 - c. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan rumah penampungan sementara;
 - d. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan rumah penampungan sementara;
 - e. mendorong kerjasama dengan pihak terkait;
 - f. memfasilitasi peningkatan kapasitas petugas rumah penampungan sementara;
 - g. melaporkan pelaksanaan shelter kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sosial; dan
 - h. mentaati dan mematuhi peraturan rumah penampungan sementara.
- (2) Tugas kepala rumah penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran rumah penampungan sementara;
 - b. melaksanakan peningkatan kapasitas bagi petugas;
 - c. mengatur dan mengelola keperluan pelaksanaan rumah penampungan sementara;
 - d. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait;
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait di luar rumah penampungan sementara;
 - f. bersama penanggung jawab melakukan kerjasama dengan pihak terkait;
 - g. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap petugas dan layanan rumah penampungan sementara;
 - h. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan rumah penampungan sementara dan melaporkannya ke penanggung jawab; dan
 - i. menaati peraturan rumah penampungan sementara.
- (3) Tugas sekretariat dan penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. membuat perencanaan dan penganggaran kegiatan bidang sekretariat dan penyantunan;
 - b. menerima, memeriksa dan menanggapi surat permohonan layanan rumah penampungan sementara beserta dokumen yang dibutuhkan dari lembaga perujuk;
 - c. mengelola administrasi rumah penampungan sementara dan pengarsipan;
 - d. menyediakan dan merawat sarana dan prasarana rumah penampungan sementara;
 - e. melakukan koordinasi dengan kepala rumah penampungan sementara, sementara dan bidang-bidang terkait;
 - f. membuat daftar kebutuhan makan, minum, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya di rumah penampungan sementara;

- g. memfasilitasi ketersediaan kebutuhan harian makan, minum, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya di rumah penampungan sementara;
 - h. melakukan koordinasi kebutuhan dan penyediaan makan, minum, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya dengan bidang-bidang terkait;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi penyediaan kebutuhan dasar di rumah penampungan sementara; dan
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas bidang sekretariat dan penyantunan dan melaporkannya kepada kepala rumah penampungan sementara.
- (4) Tugas bidang pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. membuat perencanaan dan penganggaran kegiatan bidang pemulihan;
 - b. membuat perencanaan dan jadwal kegiatan di rumah penampungan sementara;
 - c. memfasilitasi kegiatan sesuai dengan standar operational prosedur dan peraturan rumah penampungan sementara;
 - d. memfasilitasi sarana prasarana kegiatan di rumah penampungan sementara;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan kepala rumah penampungan sementara dan bidang-bidang terkait;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di rumah penampungan sementara;
 - g. memelihara dan merawat sarana prasarana layanan di rumah penampungan sementara; dan
 - h. membuat laporan pelaksanaan layanan bidang pemulihan dan melaporkannya kepada kepala rumah penampungan sementara.

BAB VIII RUJUKAN

Pasal 32

- (1) Penerimaan korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga korban untuk memperoleh layanan rumah aman dilakukan atas rujukan dari UPTD, atau PPT, atau Kepolisian, atau rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga layanan, organisasi bantuan hukum, LPKSA, PKSAl, Sistem Layanan Rujukan Terpadu atau pendamping korban yang merujuk korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga korban untuk memperoleh layanan rumah aman dilakukan melalui UPTD, atau Kepolisian atau rekomendasi LPSK atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga korban untuk memperoleh layanan shelter dan/atau rumah tinggal sementara dilakukan atas rujukan dari UPTD, PPT, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak , Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten /kota, lembaga layanan dari masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan/atau PKSAl atau lembaga layanan lainnya.

Pasal 33

- (1) Untuk kepentingan pemulihan dan perlindungan keamanan, rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara dapat melakukan rujukan layanan kepada UPTD, PPT atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, rumah sakit, lembaga layanan, kepolisian, lembaga profesi, perangkat daerah terkait atau instansi lainnya yang menyediakan layanan yang dibutuhkan korban.
- (2) Rujukan layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. rujukan perlindungan keamanan kepada kepolisian, UPTD, dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban;
 - b. rujukan layanan medis, kesehatan reproduksi dan/atau HIV/AIDS ke rumah sakit atau layanan terpadu berbasis rumah sakit, atau PPT atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak;
 - c. rujukan layanan psikologis atau psikiatri ke rumah sakit jiwa atau lembaga profesi atau PPT atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak;
 - d. rujukan layanan bantuan hukum ke UPTD, PPT atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak atau organisasi bantuan hukum;
 - e. rujukan penguatan kerohanian ke lembaga sosial keagamaan; dan
 - f. rujukan layanan lainnya yang belum tersedia di rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara ke instansi terkait.
- (3) Rujukan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh petugas rumah aman atau shelter atau rumah penampungan sementara dengan mempertimbangkan keamanan, kerahasiaan dan kebutuhan khusus korban.
- (4) Rumah aman, shelter atau rumah penampungan sementara harus memonitoring tindak lanjut rujukan dan memantau kondisi korban.

BAB IX KOORDINASI, KERJASAMA DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 34

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan koordinasi dengan pihak terkait paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan layanan oleh pengelola rumah aman, atau pengelola shelter atau pengelola rumah penampungan sementara dilakukan secara rutin paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, anggaran dan kerjasama dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melibatkan UPTD, PPT, Kepolisian, organisasi bantuan hukum, pendamping korban, lembaga layanan masyarakat dan instansi lainnya yang terkait.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setahun sekali.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara bagi perempuan dan anak korban, Gubernur/kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, organisasi bantuan hukum, lembaga layanan masyarakat, dan instansi lainnya yang terkait.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. koordinasi dan rujukan kasus;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas;
 - c. dukungan pembiayaan;
 - d. dukungan sarana dan prasarana; dan
 - e. data dan informasi.
- (3) Untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama, kepala perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan/atau kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama kepolisian daerah jawa tengah, lembaga layanan dapat menetapkan Kerjasama Daerah.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelola rumah aman, shelter dan rumah tinggal sementara dilakukan secara rutin paling sedikit setahun sekali.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kepala perangkat daerah terkait;
 - b. lembaga layanan masyarakat;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. Komisi Ombudsman Jawa Tengah; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Gubernur dan /atau instansi terkait dan digunakan untuk perbaikan pelayanan rumah aman, shelter dan rumah tinggal sementara.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan tetap melindungi keamanan, kerahasiaan dan privasi korban.

BAB X SINERGI DATA

Pasal 37

- (1) Pendataan penanganan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara perangkat daerah yang membidangi urusan sosial, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, UPTD, PPT, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, kepolisian, Lembaga layanan dan instansi lainnya yang terkait.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berbasis sistem teknologi informasi dan komunikasi dan merupakan satu kesatuan dari sistem pendataan perlindungan perempuan dan anak provinsi Jawa tengah.
- (3) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Pendataan penanganan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara dilakukan dengan melindungi kerahasiaan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI DAN MEKANISME ADUAN

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat, Perguruan Tinggi, lembaga layanan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rujukan penanganan kasus;
 - b. koordinasi ;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. data dan informasi;
 - e. pengawasan;
 - f. kerjasama; dan
 - g. pembentukan shelter berbasis lembaga masyarakat, atau berbasis pesantren atau organisasi keagamaan.
- (3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- (4) Pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas layanan rumah aman, shelter dan/atau rumah penampungan sementara yang dimiliki lembaga masyarakat, atau pesantren atau lembaga keagamaan, melalui:
 - a. dukungan penguatan kapasitas;
 - b. dukungan pembiayaan;
 - c. dukungan perlengkapan atau sarana dan prasarana; dan
 - d. dukungan lainnya.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki rumah aman atau shelter atau rumah penampungan sementara, perangkat daerah yang membidangi urusan sosial atau perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat melakukan kerjasama dengan lembaga layanan masyarakat, atau lembaga masyarakat, atau pesantren atau lembaga keagamaan.

Bagian Kedua Mekanisme Aduan

Pasal 39

- (1) Pengelola rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara menyediakan mekanisme aduan bagi korban dan masyarakat.

- (2) Aduan korban dan/atau masyarakat dilakukan secara tertulis melalui :
 - a. surat cetak maupun elektronik; dan/atau
 - b. kotak aduan.
- (3) Aduan layanan rumah aman dilakukan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (4) Perangkat daerah yang terkait dan pengelola rumah aman, shelter dan/atau rumah penampungan sementara memberikan tanggapan aduan dan penanganan aduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Korban atau masyarakat yang melakukan aduan wajib diberikan informasi secara tertulis mengenai tanggapan dan langkah-langkah penanganan aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penanganan aduan dilakukan dengan tetap melindungi kerahasiaan rumah aman, kerahasiaan dan keamanan korban.

BAB XI KEWAJIBAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 40

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial berkewajiban:
 - a. mendirikan rumah aman;
 - b. mendirikan shelter;
 - c. mendirikan rumah penampungan sementara;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana;
 - e. menetapkan struktur kepengurusan;
 - f. menyediakan tenaga terlatih;
 - g. melakukan pelatihan, asistensi dan peningkatan kapasitas bagi petugas;
 - h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait;
 - i. menyusun standar operasional prosedur rumah aman, shelter dan rumah tinggal sementara;
 - j. menyusun kebijakan terkait;
 - k. membuat perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara;
 - l. menetapkan program dan anggaran; dan
 - m. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban :
 - a. mendirikan rumah penampungan sementara;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana tempat penampungan sementara;
 - c. menetapkan struktur kepengurusan rumah penampungan sementara;
 - d. menyediakan tenaga terlatih;
 - e. melakukan pelatihan, asistensi dan peningkatan kapasitas bagi petugas;
 - f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait;
 - g. menyusun standar operasional prosedur rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara;
 - h. menyusun kebijakan terkait;
 - i. membuat perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan rumah penampungan sementara;
 - j. menetapkan program dan anggaran rumah penampungan sementara;
 - k. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan penyelenggaraan rumah aman, shelter dan rumah penampungan sementara bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **3 September 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **3 September 2021**

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

PRASETYO ARIBOWO

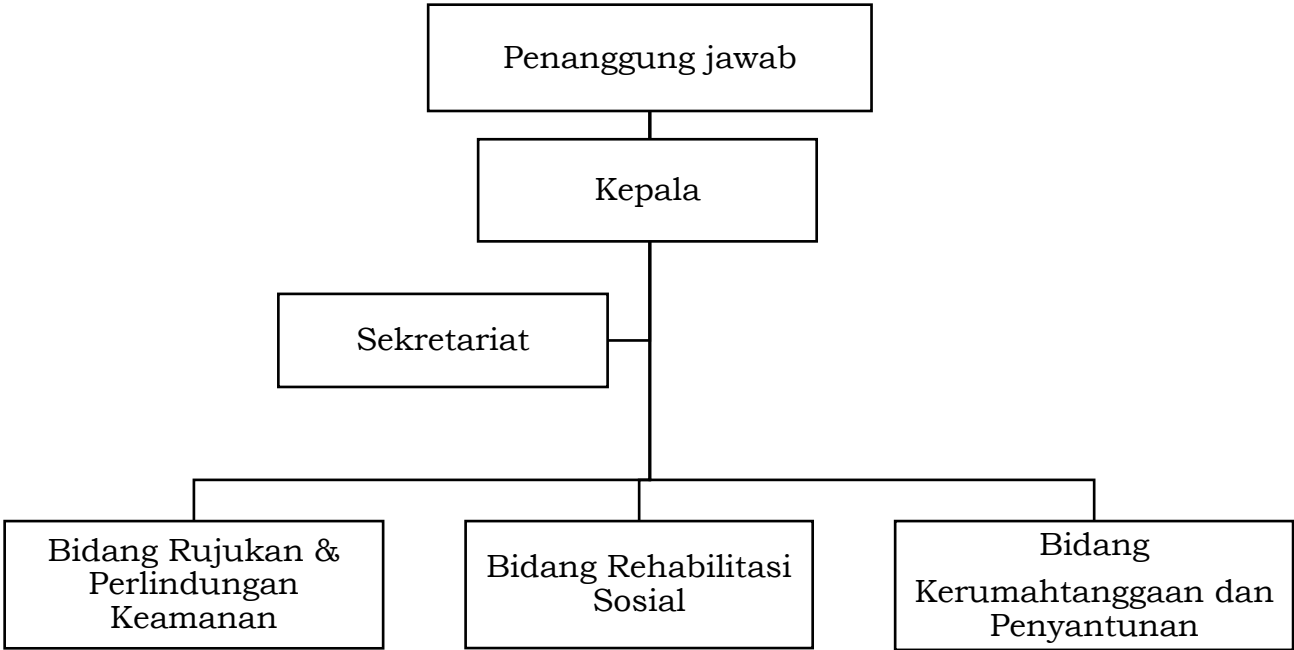
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 22



LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH AMAN,
SHELTER DAN RUMAH PENAMPUNGAN
SEMENTARA BAGI PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN,
EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI

STRUKTUR RUMAH AMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

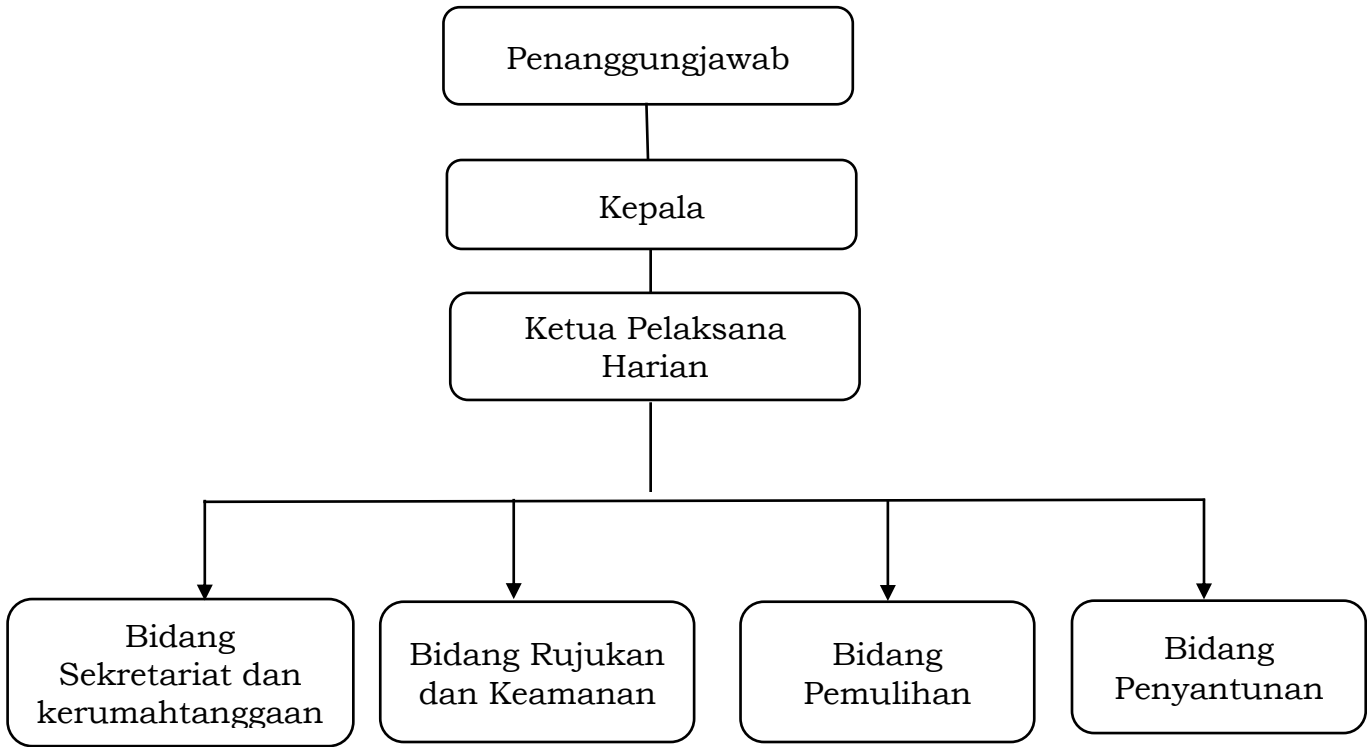


GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH AMAN,
SHELTER DAN RUMAH PENAMPUNGAN
SEMENTARA BAGI PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN,
EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI

STRUKTUR SHELTER
PROVINSI JAWA TENGAH

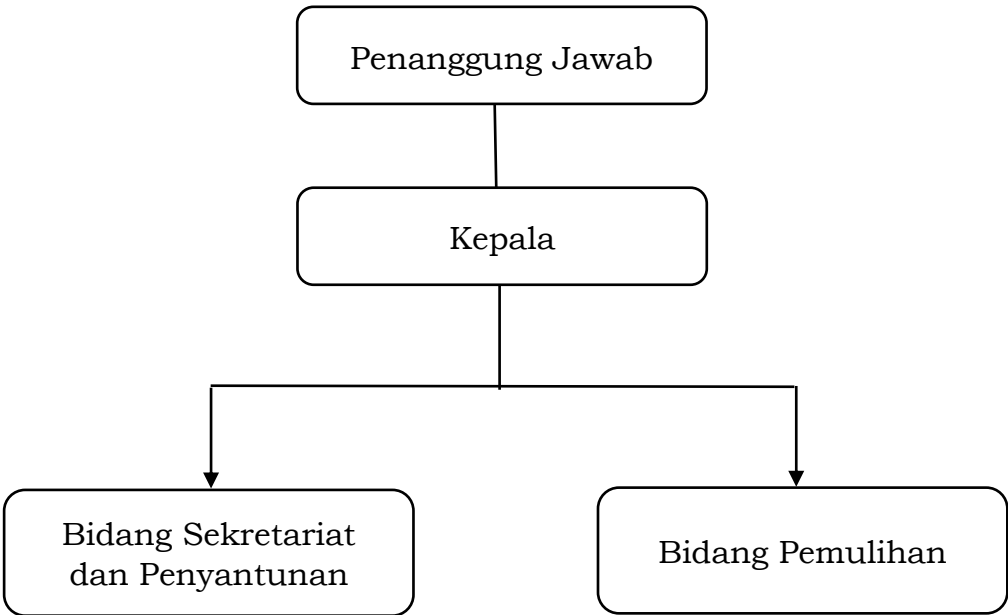


GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH AMAN,
SHELTER DAN RUMAH PENAMPUNGAN
SEMENTARA BAGI PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN,
EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI

STRUKTUR RUMAH PENAMPUNGAN SEMENTARA
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO